



PUTUSAN

Nomor 333 K/TUN/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **PONIMIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Sanggrahan, RT 008/RW 010, Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, pekerjaan Buruh Harian Lepas;
2. **TUKIMAN SUYUDI UTOMO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Anggajaya Nomor 178-B, RT 005/RW 030, Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, pekerjaan Buruh Harian Lepas;
3. **SUPRIYADI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Sambiroto, RT 17/RW 003, Kelurahan Desa Sambu Bulu, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia;
4. **MARSUDI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Sanggrahan, RT 007/RW 010, Kelurahan Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, pekerjaan lainnya;
5. **PARINI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Sanggrahan Nomor 178, RT 007/RW 010, Kelurahan Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
6. **SYAM HARTANTI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Yosorejo, RT 003/RW 002, Kelurahan Desa Yosorejo, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, pekerjaan Karyawan Swasta;

Halaman 1 dari 11 halaman. Putusan Nomor 333 K/TUN/2018



7. **SYAM HARJATI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Anggajaya I /178 Gejayan, RT 005/RW 030, Kelurahan Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
8. **SEPTI ANOM PAMUNGKAS JATI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Anggajaya I 178 Gejayan, RT 005/RW 030, Kelurahan Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, pekerjaan Karyawan Swasta;
9. **RADIKA SAPTARINI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Sanggrahan Nomor 178, RT 007/RW 010, Kelurahan Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, pekerjaan Mahasiswa;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Heru Lestarianto, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat/ Konsultan Hukum dan Staff Magang, pada Kantor Hukum H.A.N & Partner, beralamat di Sleman, D.I. Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 April 2017;

Para Pemohon Kasasi;

Lawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN, tempat kedudukan di Jalan Dr. Rajimin, Triharjo, Tridadi, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Muhun Nugraha, S.H., M.Hum., jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 879/200/V/2017, tanggal 31 Mei 2017;

Termohon Kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor 410/34.04-600/II/2016, tertanggal 28 Februari 2017 perihal Permohonan Pencatatan Pemblokiran Sertipikat Hak Milik Nomor 14182/Condongcatur dan Sertipikat Hak Milik Nomor 14183/Condongcatur yang ditujukan kepada Sdr. Heru Lestarianto, S.H., dan kawan-kawan selaku Kuasa dari Marsudi bin Alm. Joyo alias Jiyo alias Mujiono, dan kawan-kawan d/a. H.A.N. & Partner, Jalan Gito-Gati Nomor 007 RT 002/RW 001, Tlacap, Pandowoharjo, Sleman;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor 410/34.04-600/II/2016, tertanggal 28 Februari 2017 perihal Permohonan Pencatatan Pemblokiran Sertipikat Hak Milik Nomor 14182/Condongcatur dan Sertipikat Hak Milik Nomor 14183/Condongcatur yang ditujukan kepada Sdr. Heru Lestarianto, S.H., dan kawan-kawan selaku Kuasa dari Marsudi bin Alm. Joyo alias Jiyo alias Mujiono, dkk d/a. H.A.N. & Partner, Jalan Gito-Gati Nomor 007 RT 002 RW 001, Tlacap, Pandowoharjo, Sleman;
4. Mewajibkan Tergugat untuk memproses permohonan Para Penggugat berupa pencatatan pemblokiran terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 14182/Condongcatur dan Sertipikat Hak Milik Nomor 14183/Condongcatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Halaman 3 dari 11 halaman. Putusan Nomor 333 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dengan Putusan Nomor 15/G/2017/PTUN.YK, tanggal 3 Oktober 2017, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 219/B/2017/PT.TUN.SBY., tanggal 26 Januari 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 13 Maret 2018 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 27 Maret 2018, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tersebut pada tanggal 27 Maret 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 27 Maret 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 219/B/2017/PTUN.SBY tanggal 26 Januari 2018 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 15/G/2017/PTUN.YK tanggal 26 September 2017;
3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;



Mengadili Sendiri

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi semula Pemanding/Penggugat;
2. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat mengajukan surat permohonan pencatatan pemblokiran ke Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman terhadap 2 (dua) objek bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 14182/Condongcatur dan Sertipikat Hak Milik Nomor 14183/Condongcatur kepada Tergugat yang terletak di Condongcatur, Depok, Sleman dengan surat permohonan Nomor 365/H.A.N-Partner/X/2013, tertanggal 17 Oktober 2013, dan Surat Permohonan Nomor 366/H.A.N-Partner/X/2013, tertanggal 17 Oktober 2013;
- Bahwa sesuai dengan data yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, Sertipikat Hak Milik Nomor 14182/Condongcatur dan Sertipikat Hak Milik Nomor 14183/Condongcatur telah ada catatan pemblokiran sementara dari Tukimin Suyudi Utomo sejak tanggal 25 Oktober 2013 dan berakhir tanggal 24 November 2013 telah dimatikan haknya sejak tanggal 04 April 2014, karena dilepaskan haknya untuk kepentingan PT Maju Makmur Sedaya;
- Bahwa berdasarkan kwitansi pencatatan pemblokiran yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor 54293/2013 dan 54295/2013 tertanggal 25 Oktober 2013, terhadap tanah Sertipikat Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Nomor 14182/Condongcatur dan Sertipikat Hak Milik Nomor 14183/Condongcatur telah dilakukan pencatatan blokir;

- Bahwa Sdr. Heru Lestarianto, S.H., dkk selaku kuasa Marsudi bin Alm. Joyo Suwito alias Jiyo alias Mudjijo, dan kawan-kawan (Para Penggugat) telah mengajukan permohonan blokir ke Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman terhadap 2 (dua) objek bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 14182/Condongcatur dan Sertipikat Hak Milik Nomor 14183/Condongcatur kepada Tergugat yang terletak di Condongcatur, Depok, Sleman dengan Surat Nomor 850/H.A.N-Partners/II/2017 tanggal 8 Februari 2017 perihal Permohonan Pencatatan Pemblokiran Sertipikat Hak Milik Nomor 14183/Condongcatur dan Sertipikat Hak Milik Nomor 14182/Condongcatur;
- Bahwa permohonan pemblokiran tersebut antara lain dilampiri dengan fotocopy gugatan di Pengadilan Agama Sleman yang tercatat dalam register perkara Nomor 1592/Pdt.G/2016/PA.Smn, tanggal 13 Desember 2016, hal gugatan pembatalan perkawinan terhadap Penetapan Itsbat Nikah Nomor 20/PD.Istbat Nikah P.T/2005/PA.Slm. dan Gugatan Nomor 1592/Pdt.G/2016/PA.Smn yang dilampirkan tidak menyebutkan Sertipikat Hak Milik Nomor 14182/Condongcatur dan Sertipikat Hak Milik Nomor 14183/Condongcatur sebagai objek gugatan;
- Bahwa terhadap surat pemberitahuan pencatatan pemblokiran dari Para Penggugat tersebut, Tergugat menanggapi dengan Surat Nomor 410/34.04-600/II/2016 tertanggal 28 Februari 2017 dengan isi pokok surat tidak mengabulkan permohonan pemblokiran terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 14182/Condongcatur karena sedang dalam pemblokiran sementara oleh Tukimin Suyudi Utomo dan Sertipikat Hak Milik Nomor 14183/Condongcatur telah dimatikan haknya karena penghapusan/pelepasan hak sehingga menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara;
- Bahwa berdasarkan seluruh fakta-fakta hukum tersebut diatas bahwa terhadap permohonan pemblokiran oleh Para Penggugat terhadap 2 (dua) objek bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor

Halaman 6 dari 11 halaman. Putusan Nomor 333 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14182/Condongcatur dan Sertipikat Hak Milik Nomor 14183/Condongcatur, Tergugat menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan data yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 14182/Condongcatur dan Sertipikat Hak Milik Nomor 14183/Condongcatur telah ada catatan pemblokiran sementara dari Tukimin Suyudi Utomo sejak tanggal 25 Oktober 2013 sehingga telah berakhir berakhir pada tanggal 24 November 2013 dan terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 14183/ Condongcatur telah dimatikan haknya sejak tanggal 4 April 2014 telah dilepaskan haknya kepada PT Maju Makmur Sedaya, penghapusan/pelepasan hak terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 14183/Condongcatur, bukanlah keinginan dari Tergugat ataupun Negara untuk menguasai tanah hak milik perseorangan, melainkan proses penghapusan/pelepasan hak tersebut merupakan keinginan dari pemegang hak sendiri karena akan mengalihkan kepada pihak lain (Badan Hukum). Sehubungan pihak penerima hak bukanlah subjek yang dapat diberikan Hak Milik, maka peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor 14183/Condongcatur harus melalui mekanisme penghapusan/pelepasan hak, yang nantinya kepada penerima hak akan diberikan dengan jenis hak yang sesuai, sehingga menurut Majelis Hakim Para Penggugat sudah tidak mempunyai hak atau menguasai secara fisik lagi Sertipikat Hak Milik Nomor 14182/Condongcatur dan Sertipikat Hak Milik Nomor 14183/Condongcatur;

- Bahwa berdasarkan Pasal 126 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyebutkan:

- 1) Pihak yang berkepentingan dapat minta dicatat dalam buku tanah bahwa suatu hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun akan dijadikan objek gugatan di Pengadilan dengan menyampaikan salinan surat gugatan yang bersangkutan:



- 2) Catatan tersebut hapus dengan sendirinya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung dari tanggal pencatatan atau apabila pihak yang minta pencatatan telah mencabut permintaannya sebelum waktu tersebut berakhir;
- 3) Apabila hakim yang memeriksa perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerintahkan status *quo* atas hak atas tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun yang bersangkutan, maka perintah tersebut dicatat dalam buku tanah;
- 4) Catatan mengenai perintah status *quo* tersebut pada ayat (3) hapus dengan sendirinya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kecuali apabila diikuti dengan putusan sita jaminan yang salinan resmi dan berita acara eksekusinya disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan; bahwa sangatlah jelas mengandung arti bahwa suatu hak atas tanah yang dimohonkan pemblokiran harus menjadi objek gugatan di Pengadilan, yang dibuktikan dengan tercantumnya objek gugatan pada surat gugatan dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 45 angka 1 huruf e yang menyebutkan "tanah yang bersangkutan merupakan objek sengketa di pengadilan" telah sejalan dengan Pasal 126 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tersebut di atas, karena penyebutan objek sengketa dalam suatu gugatan di pengadilan haruslah nyata dan jelas;
- Bahwa permohonan pemblokiran yang diajukan Para Penggugat hanya dilampiri dengan fotocopy gugatan di Pengadilan Agama Sleman yang tercatat dalam Register Perkara Nomor 1592/Pdt.G/2016/PA.Smn tanggal 13 Desember 2016 hal gugatan pembatalan perkawinan terhadap Penetapan Itsbat Nikah Nomor 20/PD.Istbat Nikah P.T/2005/PA.Slm, tidak menyebutkan Sertipikat Hak Milik Nomor 14182/Condongcatur dan Sertipikat Hak Milik Nomor 14183/Condongcatur sebagai objek gugatan, sehingga menurut Majelis Hakim permohonan pemblokiran oleh Para Penggugat tidak jelas dan kurang lengkap;



- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai tidak ada terdapat hubungan kausal langsung yang terkait antara materi yang dimohonkan dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dengan kerugian/kepentingan Para Penggugat, sehingga para Penggugat dinilai tidak memenuhi unsur kepentingan seperti dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka selanjutnya terhadap aspek formal ketiga tentang tenggang waktu dan eksepsi dari Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. PONIMIN, 2. TUKIMAN SUYUDI UTOMO, 3. SUPRIYADI, 4. MARSUDI, 5. PARINI, 6. SYAM HARTANTI, 7. SYAM HARJATI, 8. SEPTI ANOM PAMUNGKAS JATI, 9. RADIKA SAPTARINI;**
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 5 Juni 2018 oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Eliza Kusumaningrum,

S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 489.000,00</u> |

Halaman 10 dari 11 halaman. Putusan Nomor 333 K/TUN/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 11 dari 11 halaman. Putusan Nomor 333 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)